



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : **11** /B/Inst/Bt/1986.

Tentang : **PENINGKATAN KELANCARAN PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pemasukan pendapatan Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tunggakan Ipeda, maka perlu diambil langkah yang tepat agar sasaran pemasukan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985.
5. Surat Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen PUOD Nomor Kep 30/Pj.7/1986 dan Nomor 973/562 tanggal 29 -Mei- 1986 tentang Pelaksanaan Pelimpahan wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan /atau Bupati/Walikota-madya kepada Kepala Daerah Tingkat II.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada : 1. Semua Camat/Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

2. Semua Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk : meningkatkan kelancaran pelaksanaan pungutan PBB :
1. Pelunasan Ipeda diharap selesai dalam bulan Desember 1986.
2. Setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diberikan kepada wajib Pajak, agar segera dibayar dan tidak perlu menunggu 6 (Enam) bulan lagi setelah jatuh tempo.

II. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l. .

Pada tanggal : 23 SEP 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

B A N T U L



Moerwanto
MOERWANTO SOEPRAPTO.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 2. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
 3. Ketua ~~Dipenda~~ Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 4. Kepala Bagian Keuangan Setkab Daerah Tingkat II Bantul.
- =====bm=====